



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mohamad Marjuki bin Juki Abas, NIK 5308040402790001, tempat dan tanggal lahir Ende, 4 September 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nomor Handphone 085215298831, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mohamadmarjuki89@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Umi Kalsum Sene binti H. Sene H. Ahmad, NIK 5308045005790001, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nomor Handphone 085215298831, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mohamadmarjuki89@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon besan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2022, mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan regisiter Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed. tanggal 7 Juni 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki**
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, RT 009/RW 005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **Mafrul Joni bin Joni Muhamad**
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat Sekolah Dasar
Pekerjaan : Ojek
Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus, RT 002/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini anak Para Pemohon tersebut tengah hamil 6 bulan. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera menikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mafrul Joni bin Joni Muhamad;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap berpendirian dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara, dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki**, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebagai berikut;

- Bahwa, Ia kenal dengan calon suami (Mafrul Joni bin Joni Muhamad) dan benar telah pacaran lebih kurang berjalan satu tahun setengah, hingga kini Ia telah hamil enam bulan;
- Bahwa, Ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon suami secara lahir batin;
- Bahwa, Ia berjanji dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;
- Bahwa Ia telah menyelesaikan sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini la tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtuanya, telah terbiasa membantu orangtuanya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mafrul Joni bin Joni Muhamad**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, sebagai berikut;

- Bahwa, la kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki) dan benar telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun setengah, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan;
- Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama orantuanya di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa, la bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan siap menerima anak Pemohon I dan Pemohon II secara lahir dan batin;
- Bahwa, la bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Bahwa la tidak tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa, la telah bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Joni Muhamad bin Muhamad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, istrinya yang bernama Aisyah Salman binti Salman selaku ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2008, sehingga tidak dapat dimintakan keterangan di muka persidangan;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anaknya telah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki selama sekitar satu tahun, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan;
- Bahwa, la selaku calon besan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtuanya di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa, la selaku calon besan Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membimbing rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa, anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anaknya sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 5308040402790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 8 Juni 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 5308045005790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 19

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK 5308042208780001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 7 Juli 2012, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.478.3/SKK/16/KTJ/VI/2022 atas nama ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 2 Juni 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308040905120007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 27 Mei 2021, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.5);

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308040502110010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 12 Agustus 2016, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.6);

1.7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-24/D-SMP/13 2475351, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ende Selatan, tanggal 8 Juli 2020, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.7);

1.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308-LT-14022017-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 14

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.8);

1.9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 5308042012010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 18 Mei 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.9);

1.10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: Pem.470/29/SKD/KTJ/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 30 Mei 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.10);

1.11. Fotokopi Lembar Identitas/Pernyataan Ibu/Keluarga Tentang Pelayanan Kesehatan Ibu Yang Sudah Diterima atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor Buku 100/22, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal dikeluarkan 10 Mei 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.11);

1.12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya, Nomor: B-165/KUA.20.8.2/BA.01/3/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 31 Mei 2022, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.12);

2. Bukti Saksi:

2.1. **Abubekar Ahmad bin Ahmad**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, alamat di Jalan Ikan Paus, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki;
- Bahwa selama ini Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki dengan kekasihnya bernama Mafrul Joni bin Joni Muhamad, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak satu tahun setengah yang lalu, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2.2. **Abdullah Abubekar bin Abubekar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Jalan Ikan Paus, RT 003/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku sepupu calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya, di Jalan Ikan Paus, RT 007/RW 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki dengan kekasihnya bernama Mafrul Joni bin Joni Muhamad, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya, sejak sekitar satu tahun setengah yang lalu, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil enam bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk anak yang beragama

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki *kedudukan* dan/atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah memahaminya, namun demikian, Pemohon I dan pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih satu tahun setengah, dan telah hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki diajukan karena keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alasan, bahwa, umur anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan, dikhawatirkan akan semakin terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama, serta rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, bukti surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg *jis.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.5 dan P.8), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** berusia kurang dari 19 tahun yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan Dispensasi Kawin, beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas diri Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, P.4, P.6 dan P.9) telah terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mafrul Joni bin Joni Muhamad adalah anak yang lahir dari perkawinan Joni Muhamad bin Muhamad dan Aisyah Salman binti Salman yang telah mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 20 tahun, yang mana usia tersebut telah di atas batas minimal diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama serta tidak melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti pula bahwa anak Pemohon I dan pemohon II tinggal di Ende bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya yang selama ini telah mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan, sehingga pengajuan Dispensasi Kawin ini

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mafrul Joni bin Joni Muhamad** masing-masing keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orang tuanya, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, oleh karena itu, secara materi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran/menjalinkan hubungan asmara dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan, sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Hakim berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan, akan berdampak kemudharatan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam putusan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak keluarga telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** dengan Mafrul Joni bin Joni Muhamad, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan di dalam persidangan masing-masing kedua pihak keluarga menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** dengan **Mafrul Joni bin Joni Muhamad** nantinya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki**) dengan Mafrul Joni bin Joni Muhamad telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Mafrul Joni bin Joni Muhamad dengan **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan, maka dengan diberikannya Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Mohamad Marjuki bin Juki Abas) dan Pemohon II (Umi Kalsum Sene binti H. Sene H. Ahmad) untuk menikahkan anaknya bernama **Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki** yang berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Mafrul Joni bin Joni Muhamad**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini terhitung sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Markipial, S.Ag., M.H.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Materai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Ed.